



**KOMITE ETIK PENELITIAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**KETERANGAN LOLOS KAJI LAIK ETIK  
ETHICAL APPROVAL**  
Nomor : 072/KEP/2022

Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

*The Research Ethics Committee of Rumah Sakit Universitas Airlangga with regards of the protection of human rights and welfare of research subjects, has carefully reviewed the research protocol entitled:*

**“Korelasi Temuan Klinis dan Gambaran MRI Tumor Pada Gangguan Visual Pathway Akibat Tumor”**

Nomor Protokol : UA-02-2290  
*Protocol Number*

Peneliti Utama : 1. Dr. Anggraini Dwi Sensusati, dr., Sp.Rad(K)  
*Principle Investigator* 2. Feredy Gunawan, dr.

Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga  
*Name of the Institution*

Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Universitas Airlangga  
*Site*

Tanggal Persetujuan : 1 Agustus 2022  
*Date of Approval* (*valid for one year beginning from the date of approval*)

Dokumen Disetujui : Protokol Penelitian, Version 1.1 tanggal 29 Juli 2022  
*Document Approved*

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.  
*And approves the above mentioned protocol including the attached document.*

Ditetapkan di : Surabaya  
*Specified in*



Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., SpAn., KMN., KNA  
NIP 19501003197703 2 001

- ❖ Peneliti berkewajiban:
  1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian;
  2. Memberitahukan status penelitian apabila:
    - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji laik etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang;
    - b. Penelitian berhenti di tengah jalan;
    - c. Penyimpangan dari protokol penelitian yang diajukan.
  3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*);
  4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji laik etik dan sebelum memperoleh *informed consent* dari subjek penelitian;
  5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai;
  6. Mencantumkan nomor protokol pada setiap komunikasi dengan KEP RS UNAIR